

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinamika konflik tanah kawasan hutan antara Masyarakat Mandiku Desa Sidodadi dengan Perhutani di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur mengalami eskalasi dalam perebutan sumber daya karena adanya perbedaan peran yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan sistem nilai dan norma.
2. Kebutuhan dasar manusia mempengaruhi konflik yang terjadi di Mandiku Desa Sidodadi, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi yakni tempat tinggal, sehingga apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan konflik yang tidak dapat dinegosiasikan lagi.
3. Upaya resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember yaitu melalui pendekatan mediasi, dengan membentuk Tim Penyelesaian Masalah dan Sengeketa Tanah Kabupaten Jember. Namun upaya tersebut belum berhasil dan terhenti ditahun 2015, hal ini dikhawatirkan kembali meningkatkan eskalasi konflik. Sehingga perlu strategi lebih lanjut, dimana sesuai dengan UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah BAB VII Pasal 65 ayat 1(b) bahwa tugas kepala daerah yaitu “Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Untuk merealisasikan pasal 65 ayat 1(b) Pemda Kabupaten Jember perlu kembali membentuk tim baru yang turut melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat di desa demi mewujudkan perdamaian positif di wilayah tersebut.

5.2 Rekomendasi

Melalui penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi yang diajukan peneliti terkait konflik tanah kawasan hutan di Mandiku Desa Sidodadi yang hingga saat ini belum terselesaikan sehingga di kemudian hari berpotensi munculnya konflik dalam masyarakat dapat kembali. Beberapa rekomendasi dari peneliti, yaitu:

1. Harus ada sosialisasi kepada semua pihak secara berkelanjutan dan menyatakan secara demokratis bahwa kepentingan Perhutani dengan Masyarakat Mandiku berbeda namun harus saling menghargai demi menjaga ketertiban diwilayah tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang kewenangan harus bertanggungjawab terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur perlu segera mengadakan upaya akselerasi dalam pelaksanaan resolusi konflik.